



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 09 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER  
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk keberhasilan pendidikan diperlukan pembiayaan pendidikan yang salah satunya didasarkan pada partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang;
- c. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan beberapa program studi pada jenjang magister, maka perlu ditetapkan satuan biaya berdasarkan perencanaan yang dilakukan fakultas bersama universitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Magister Tahun Akademik 2016/2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan : ....

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

BAB I : ....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humanioran.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
6. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
7. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.

**Pasal 2**

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

**Pasal 3**

Satuan Biaya Pendidikan Program Magister pada Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2016/2017, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 4**

Mahasiswa wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

### **Pasal 5**

Calon mahasiswa baru yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

### **Pasal 6**

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) maupun Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

### **Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan


Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Maret 2016

REKTOR

ttd

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 19650806 199203 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**Koko Srimulyo, Drs., M.Si.**  
NIP. 19660228 199002 1 001

BIDHUK

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2016, TANGGAL 1 MARET 2016**  
**TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TAHUN**  
**AKADEMIK 2016/2017**

**SATUAN BIAYA PROGRAM MAGISTER TAHUN AKADEMIK 2016/2017**  
**(DALAM RUPIAH)**

NO.	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2016/2017					
		WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRI-KULASI	SOP	SP3	MATRI-KULASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ilmu Forensik	6.000.000,-	10.000.000,-		18.000.000,-	19.000.000,-	
2.	Ilmu Kedokteran Dasar	6.000.000,-	6.000.000,-				
3.	Ilmu Kedokteran Tropis	6.000.000,-	6.000.000,-				
4	Imunologi						
	Kelas Reguler	6.000.000,-	7.500.000,-				
	Kelas Kerjasama (Unlam)	8.000.000,-	10.000.000,-				
5.	Ilmu Kesehatan Olahraga	6.000.000,-	6.000.000,-		12.500.000,-	15.000.000,-	5.000.000,-
6.	Ilmu Kesehatan Reproduksi	6.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000,-	12.500.000,-	15.000.000,-	
7.	Ilmu Kesehatan Gigi	6.500.000,-	10.000.000,-	5.000.000,-	15.000.000,-	20.000.000,-	6.000.000,-
8	Ilmu Hukum						
	Kelas Reguler Universitas Airlangga	6.500.000,-	10.000.000,-		12.500.000,-	25.000.000,-	
	Kelas Kerjasama	7.500.000,-	12.500.000,-		19.000.000,-	31.500.000,-	
	Kelas di luar domisili (Jakarta)	12.000.000,-	10.000.000,-		25.000.000,-	25.000.000,-	

NO.	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2016/2017					
		WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRI-KULASI	SOP	SP3	MATRI-KULASI
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Kenotariatan	9.000.000,-	15.000.000,-		19.000.000,-	31.500.000,-	
10	Sains Hukum dan Pembangunan						
	Kelas Reguler Universitas Airlangga	6.000.000,-	10.000.000,-				
	Kelas Kerjasama Universitas	8.000.000,-	12.500.000,-				
11.	Ilmu Ekonomi	6.000.000,-	7.500.000,-	2.000.000,-	12.500.000,-	15.000.000,-	6.000.000,-
12	Magister Manajemen						
	– Kelas sore	8.500.000,-	7.500.000,-	3.000.000,-	21.000.000,-	20.000.000,-	7.500.000,-
	– Kelas Akhir Pekan	9.000.000,-	7.500.000,-	3.000.000,-	22.500.000,-	20.000.000,-	7.500.000,-
13	Sains Manajemen						
	– Kelas Pagi	7.500.000,-	7.500.000,-	3.000.000,-	19.000.000,-	20.000.000,-	7.500.000,-
	– Kelas Sore	8.000.000,-	7.500.000,-	3.000.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-	7.500.000,-
14.	Sains Ekonomi Islam	7.500.000,-	7.500.000,-	3.500.000,-			
15.	Akuntansi	7.000.000,-	7.500.000,-	2.500.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	6.500.000,-
	Akuntansi (Kerjasama BPKP RI)	10.500.000,-	7.500.000,-	2.500.000,-			
16.	Ilmu Farmasi	7.500.000,-	7.500.000,-		19.000.000,-	20.000.000,-	
17.	Farmasi Klinik	7.500.000,-	12.500.000,-		19.000.000,-	20.000.000,-	
18.	Ilmu Biologi Reproduksi	5.000.000,-	10.000.000,-		10.000.000,-	20.000.000,-	
19	Ilmu Penyakit Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.000.000,-	10.000.000,-		10.000.000,-	20.000.000,-	
20	Agribisnis Veteriner	5.000.000,-	10.000.000,-		10.000.000,-	20.000.000,-	
21	Vaksinologi dan Imunoterape tika	6.000.000,-	10.000.000,-		15.000.000,-	25.000.000,-	

NO.	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2016/2017					
		WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRI-KULASI	SOP	SP3	MATRI-KULASI
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Kebijakan Publik	7.500.000,-	10.000.000,-		7.500.000,-	10.000.000,-	
23	Hubungan Internasional	7.500.000,-	10.000.000,-		10.000.000,-	10.000.000,-	
24	Ilmu Politik	7.500.000,-	10.000.000,-		7.500.000,-	10.000.000,-	
	* Peminatan Tata Kelola Pemilu	10.000.000,-	10.000.000,-				
25	Sosiologi	7.500.000,-	10.000.000,-		7.500.000,-	10.000.000,-	
26	Media dan Komunikasi	10.000.000,-	15.000.000,-	1.000.000,-	10.000.000,-	15.000.000,-	1.000.000,-
27	Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.000.000,-	7.500.000,-		12.500.000,-	19.000.000,-	
28	Biologi	8.000.000,-					
29	Kimia	8.000.000,-		4.000.000,-			
30	Ilmu Kesehatan Masyarakat				20.000.000,-	15.000.000,-	5.000.000,-
	Linier	8.000.000,-	6.500.000,-				
	Non Linier	9.000.000,-	7.000.000,-	2.000.000,-			
31	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9.000.000,-	7.000.000,-	3.000.000,-	20.000.000,-	15.000.000,-	5.000.000,-
32	Kesehatan Lingkungan	8.000.000,-	6.500.000,-	2.000.000,-	20.000.000,-	15.000.000,-	5.000.000,-
33	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan,	9.000.000,-	10.000.000,-	2.000.000,-	20.000.000,-	15.000.000,-	5.000.000,-
34	Epidemiologi	8.000.000,-	6.500.000,-	2.000.000,-	20.000.000,-	15.000.000,-	5.000.000,-
35	Kajian Sastra dan Budaya	8.000.000,-	8.000.000,-		15.000.000,-	20.000.000,-	5.000.000,-
36	Sains Psikologi	7.500.000,-	7.500.000,-	3.500.000,-	17.500.000,-	25.000.000,-	7.500.000,-
37	Perubahan dan Pengembangan Organisasi	10.000.000,-	10.000.000,-	3.500.000,-	25.000.000,-	40.000.000,-	7.500.000,-


NO.	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2016/2017					
		WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRI-KULASI	SOP	SP3	MATRI-KULASI
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Magister Profesi Psikologi				20.000.000,-	30.000.000,-	7.500.000,-
	Alumni	8.500.000,-	6.000.000,-	3.500.000,-			
	Non Alumni	8.500.000,-	12.000.000,-	3.500.000,-			
39	Keperawatan	7.500.000,-	15.000.000,-	2.000.000,-	17.250.000,-	37.500.000,-	5.000.000,-
40	Bioteknologi Perikanan dan Kelautan	6.000.000,-	7.500.000,-	3.500.000,-	12.500.000,-	19.000.000,-	9.000.000,-
41	Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual	7.500.000,-	8.000.000,-		19.000.000,-	20.000.000,-	
42	Kajian Ilmu Kepolisian	7.500.000,-	8.000.000,-		19.000.000,-	20.000.000,-	
43	Teknobio medik				19.000.000,-	20.000.000,-	9.000.000,-
	Kelas Reguler	7.500.000,-	8.000.000,-	3.500.000,-			
	Kelas Kerjasama (UNLAM)	8.000.000,-	10.000.000,-				
44	Manajemen Bencana	7.500.000,-	8.000.000,-		19.000.000,-	20.000.000,-	
45	Ilmu Linguistik	7.000.000,-	7.000.000,-		15.000.000,-	20.000.000,-	5.000.000,-

Surabaya, 1 Maret 2016

REKTOR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**Koko Srimulyo, Drs., M.Si.**  
NIP. 19660228 199002 1 001

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 19650806 199203 1 002